

**BATASAN TINDAKAN PELECEHAN MATA UANG YANG  
DIGUNAKAN SEBAGAI MAHAR BERDASARKAN PASAL  
35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

**Oleh : *Hans Haikal***

**Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H**

**Alamat : Jln. Bindanak No. 21, Gobah, Pekanbaru**

**Email :Hanshaikal2@gmail.com-Telepon : 081378589952**

***ABSTRACT***

*The central bank under the name Bank Indonesia has the goal of achieving and maintaining the stability of the Rupiah value contained in Article 7 paragraph (1) of Law No. 3 of 2004 on Changes to the Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 1999 on Bank Indonesia stating that: “Bank Indonesia’s goal is to achieve and maintain Rupiah stability”. But from some functions it turns out that money is also used as a dowry in a marriage. In the use of money for the manufacture of dowry marriage is generally done by folded, stapled, even glued.*

*This legal research is a normative legal study or so-called doctrinal law research, in this study the authors conducted research on legal principles by utilizing descriptive, because the authors describe how restrictions on acts of currency abuse are used under Law No. 7 of 2011 on currencies, as well as to find out if the use of currencies as dowry is prohibited under Article 35 Paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 on currencies.*

*The result of the study conducted by the authors is, first the implementation of clear rules against the restrictions on currency abuse, and it is expected that changes to the law will include clear rules against the use of currencies as dowry that should not be used because it will damage the value of the currency.*

*In accordance with Bank Indonesia Regulations only accept money exchange if it happens accidentally, but many people who exchange the money to the bank say the money was accidentally tampered with, even though the money was deliberately tampered with (in the staples, cut, glued, to the hole). This action is included in the criminal act that has sanctions in accordance with Article 35 Paragraph 1 No. 7 of 2011 on Currency. It should be implemented countermeasures by making special rules in the law so that the public is not arbitrary in committing criminal acts.*

***Keywords : restriction of action-currency abuse-Mahar***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia diciptakan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai bangsa majemuk atas dasar suku, budaya, ras dan agama. Anugerah tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai harkat dan martabat manusia dalam kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan.<sup>1</sup>

Uang merupakan satuan alat pembayaran yang sah yang digunakan dalam melakukan transaksi.<sup>2</sup> Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat yang sejahtera. Langkah-langkah dibidang keuangan ini disebut kebijakan moneter yang dalam hal ini dilakukan pemerintah melalui Bank Sentral.<sup>3</sup>

Bank sentral dengan nama Bank Indonesia

memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa: "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai Rupiah".

Uang juga memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu: Uang sebagai unit perhitungan, Uang sebagai alat tukar, Uang sebagai gudang nilai, Uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda.<sup>4</sup>

Dari beberapa fungsi diatas, ternyata uang juga digunakan sebagai mahar dalam suatu pernikahan. Dalam penggunaan uang untuk pembuatan mahar pernikahan pada umumnya dilakukan dengan dilipat, distaples, bahkan dilem.<sup>5</sup> Hal tersebut guna untuk membentuk suatu karya seni atau hal yang diinginkan seperti membentuk vas bunga, angsa, atau bentuk lainnya yang diinginkan.

---

<sup>1</sup> Amalia Saraswati, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Diakses 28 Oktober 2019, hlm. 4

<sup>2</sup> [https://www.kompasiana.com / Nurkamila / 5858d377937e619750994cb2/](https://www.kompasiana.com/Nurkamila/5858d377937e619750994cb2/) pentingnya-uang-bagi-kehidupan #, Diakses pada tanggal 17 Desember 2019

<sup>3</sup> Carlo Poll, *Pengantar Ilmu Ekonomi I*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1989, hlm. 256.

---

<sup>4</sup> Dudley G. Luckett, *Uang dan Perbankan*, Edisi ke 2, Erlangga, Jakarta: 1981, hlm. 254.

<sup>5</sup> <https://cnnindonesia.com/ekonomi/20190729180132-532-416513/melipat-rupiah-sebagai-mahar-nikah-bi-ingatkan-denda-rp1-m/> diakses pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 19:02 WIB.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin”.<sup>6</sup> Lebih lanjut dalam kitab *Fathul Qarib* dijelaskan bahwa tidak ada nilai minimal dan maksimal dalam mahar.<sup>7</sup> Namun di Indonesia kebiasaan pemberian mahar biasanya menggunakan Rupiah, dan tidak jarang juga Rupiah yang digunakan sebagai mahar dibentuk-bentuk menjadi suatu kreasi.

Dalam pembuatan mahar metode yang digunakan biasanya melipat uang, lem uang atau bahkan disteples. Kegiatan tersebut dapat dikatakan merusak uang, tidak menghargai nilai mata uang, merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai

simbol negara”. Dan Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada kenyataannya masih ada yang melanggar peraturan tersebut, banyaknya bisnis-bisnis mahar pernikahan yang dibuat untuk memperoleh keuntungan diri sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa “Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga mahar yang hilang”.<sup>8</sup> Dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 Pasal 24 ayat (5) mengatakan bahwa “bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas UTLE dalam bentuk rupiah rusak apabila menurut Bank Indonesia kerusakan Uang Rupiah tersebut diduga

---

<sup>6</sup> Rahma I. Khoirina, Mahar Fasid dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Pernikahan, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, hlm. 15-16.

<sup>7</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/85012/maskawin-hukum-dan-ketentuannya-dalam-islam>, Diakses pada tanggal 15 Januari 2020.

---

<sup>8</sup> Pasal 36 Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan.

dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja”.

Sampai saat ini memang belum ada pelaporan kepada aparat hukum tentang pelecehan terhadap mata uang didalam pembuatan mahar. Dan karena belum ada pelaporan ini juga aparat hukum pun tidak tahu kalau tindakan tersebut merupakan tindakan pidana terhadap pelecehan mata uang dan hukum harusnya ditegakkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “*Batasan Tindakan Pelecehan Mata Uang Yang Digunakan Sebagai Mahar Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana batasan terhadap tindakan pelecehan mata uang yang digunakan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Apakah penggunaan mata uang sebagai mahar dilarang menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui batasan terhadap tindakan pelecehan

mata uang yang digunakan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

- b. Untuk mengetahui penggunaan mata uang sebagai mahar dilarang menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademi ka Fakultas Hukum Universitas, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam batasan terhadap tindakan pelecehan mata uang

- yang digunakan sebagai mahar.
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Bank Indonesia atau instansi terkait lainnya dalam merevisi regulasi tentang Mata Uang sehingga kompleks dan menambah wawasan terhadap masyarakat mengenai batasan penggunaan mata Uang agar tidak terjerat delik Pidana.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.<sup>9</sup>

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

- a. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan

*overkriminalisasi* yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*

- b. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial
- c. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.<sup>10</sup>

Kebijakan

kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Sedangkan dekriminalisasi mengandung arti suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan.<sup>11</sup>

##### 2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya

<sup>9</sup> Yanse Oktaliza, Dampak Kriminalisasi Pers terhadap Kemerdekaan Pers Bertanggung Jawab, *Tesis*, Universitas Lampung, 2013, hlm. 19

<sup>10</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 1995, hlm. 256

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1997, hlm. 39-40

melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai socio-politik dan socio-kultural masyarakat Indonesia.<sup>12</sup>

Pada pelaksanaannya penggalan nilai ini bersumber pada hukum pidana positif, hukum adat, hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.<sup>13</sup>

Pembaharuan hukum dalam suatu sistem hukum mencakup empat aspek pokok dari sistem hukum, yaitu: 1) aspek filosofis, yakni adanya nilai yang mendasari sistem hukum, 2) aspek asas-asas hukum, 3) aspek normatif, yakni adanya norma atau hukum/peraturan perundang-undangan, dan 4) aspek sosiologis, yakni masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut. Keempat aspek dasar ini tersusun dalam suatu

rangkaian satu kesatuan yang membentuk suatu sistem substantif hukum (nasional).<sup>14</sup>

Esensi pembaharuan hukum adalah bagaimana memperbaharui hukum dalam suatu sistem hukum agar keempat aspek pokok diatas berada dalam satu kesatuan atau memiliki jalinan yang menyatukan. Sebaliknya, apabila pembaharuan itu sampai pada mengubah atau mengganti aspek substantif dari sistem hukum yang lama, maka pembaharuan tersebut akan mempengaruhi elemen sistem hukum secara menyeluruh.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Konseptual

---

<sup>14</sup> Manufactures 'Finence Co, "Equality", Supreme Court of the United States, *Jurnal Westlaw*, 1935, diakses melalui <https://lib.Unri.ac.id/e-journal-e-book/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>15</sup> Vivi Ariyanti, *Op.cit*, hlm. 183

<sup>16</sup> Randy Pradityo, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Vol. 14 No. 02, Juni 2017, hlm. 140.

---

<sup>12</sup> Vivi Ariyanti, Pembaharuan Hukum pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Vol. 3, September 2019, hlm.181.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 181

1. Batasan adalah berasal dari kata dasar batas. Batasan adalah sebuah homonym karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Batasan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga batasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>17</sup>
2. Tindakan pelecehan adalah tindakan pelecehan berasal dari dua kata yaitu tindakan sama dengan perbuatan dan pelecehan adalah proses, perbuatan, cara melecehkan. Pelecehan berasal dari kata leceh, yang berarti remeh atau berarti tidak berharga, atau bisa juga rendah sekali mutunya (nilainya).<sup>18</sup>
3. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.<sup>19</sup>
4. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.<sup>20</sup>
5. Mahar adalah syarat sah nikah yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, sebagai bukti kesungguhan dalam menapaki pernikahan.<sup>21</sup>
6. Undang-undang adalah sesuatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.<sup>22</sup>
7. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

<sup>20</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1)

<sup>21</sup> Ayu W Friyani, *Aneka Kreasi Lipatan Uang Untuk Mahar*, Laskar Aksara, Bekasi: 2012, hlm. 2.

<sup>22</sup> Zaeni Asyhdie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 89.

<sup>23</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 4 ayat (2).

<sup>17</sup> <https://lektur.id/arti-batasan>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

<sup>18</sup> <https://lektur.id/arti-pelecehan>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019

<sup>19</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 13.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup>

Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>25</sup>

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*)<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode dekriptif.<sup>27</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang batasan tindakan pelecehan mata uang yang digunakan sebagai mahar berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah
- 3) Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan

### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

### c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia,

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 13.

<sup>25</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA: 2013, hlm. 51.

<sup>26</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm.133.

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

kamus hukum, interne, dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H.S. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>29</sup> Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>28</sup> Burhan Ashofa, *Op.cit.*, hlm. 103.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang

Secara keseluruhan, bahwa yang dimaksud dengan uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayar barang-barang, alat penukar, merupakan kekayaan dan dapat dipergunakan untuk membayar hutang.<sup>30</sup>

Berdasarkan sejarah peralihan, uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum (*Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange*) oleh komunitas manusia. Dan di khazanah islam, terdapat beberapa istilah penyebutan uang, misalnya Manzur menyebutnya *Nuqud* (bentuk jamak dari *naqd*) artinya sesuatu yang bernilai.<sup>31</sup>

### B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana Terhadap Mata Uang

Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *Straf weitboek* atau dalam kitab undang-undang hokum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun

---

<sup>30</sup> Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 1997, hlm. 6

<sup>31</sup> Siti Mujibatun, "Konsep Uang dalam Hadis", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2012, hlm. 5.

dalam istilah bahasa asing *delict*.<sup>32</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap mata uang adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan
2. Faktor efisiensi
3. Faktor Inflasi
4. Faktor Kesadaran hukum yang rendah

### C. Tinjauan Umum Tentang Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.” Definisi tersebut sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang menyerahkan mahar langsung pada waktu akad nikah.<sup>33</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Batasan Tindakan Pelecehan Mata Uang yang Digunakan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

---

<sup>32</sup> Mukhlis R, Tindak Pidana Dibidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 202.

<sup>33</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2002, hlm. 696.

Untuk dapat menyadari pentingnya peranan uang dalam kehidupan modern, seseorang tidak perlu harus menjadi ahli ekonomi.<sup>34</sup> Pengertian mata uang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa : “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut sebagai Rupiah”.<sup>35</sup>

Menurut Sudarto kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana, sedangkan dekriminalisasi mengandung arti suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya sesuatu perbuatan.<sup>36</sup>

Berdasarkan analisa teori terhadap teori kriminalisasi, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan

---

<sup>34</sup> Iswardono Sardjonopermono, *Uang dan Bank*, Edisi Keempat, Cetakan Kelima, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm. 3

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>36</sup> Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 8

masyarakat dianggap sebagai perbuatan menjadi perbuatan criminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatakan bahwa batasan terhadap mata uang hanya diatur mengenai tidak boleh merusak (memotong, membasahi) namun tidak diatur secara jelas tentang bagaimana mata uang dijadikan sebagai hiasan mahar.

Lebih jelas Bakti Artanta selaku Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Kantor Perwakilan BI Surakarta Bakti Artanta di Solo, beliau mengatakan bahwa aktivitas melipat, mengelem, dan menjepit uang rupiah dengan alat sejenis stapler dapat dikenai ancaman pidana 5 tahun dan denda sebesar Rp. 1 miliar. Ancaman pidana dan denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tentang larangan masyarakat untuk merusak uang kertas, “mahar dengan uang rupiah yang dibentuk bermacam-macam bisa merusak uang tersebut” ujar kepala tim sistem pembayaran.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> [http:// m.cnnindonesia.com /ekonomi /20190729180132-532-416513 /melipat – rupiah -sebagai- mahar –nikah – bi – ingatkan –denda -rp1-m /](http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190729180132-532-416513/melipat-rupiah-sebagai-mahar-nikah-bi-ingatkan-denda-rp1-m/), diakses tanggal 5 September 2020.

Dengan menggunakan mata uang sebagai mahar merupakan suatu perbuatan kriminalisasi yang mana merupakan perbuatan yang mula-mula merupakan bukan suatu perbuatan, namun seiring perkembangan zaman dengan banyaknya pelecehan yang dilakukan terhadap mata uang, maka menjadi suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana dengan penerapan sanksi dan hukuman, namun dengan tidak diatur secara khusus didalam undang-undang tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui dan membuat aparat penegak hukum sulit untuk melakukan penegakan hukum terhadap batasan pelecehan mata uang disebabkan tidak ada aturan secara khusus didalam undang-undang tersebut.

#### **B. Penggunaan Mata Uang Sebagai Mahar menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**

Sesuai dengan pembaharuan hukum pidana, bahwa Marc Ancel mengemukakan *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.<sup>38</sup> Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 22.

bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Berdasarkan analisa teori, bahwa dalam teori pembaharuan kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hokum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ini, diharapkan adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, seharusnya didalam undang-undang tersebut diatur khusus tentang pelarangan pelecehan mata uang dengan menggunakan mata uang sebagai mahar, terdapat jelas bahwa didalam undang-undang ini tidak ada larangan khusus terhadap penggunaan mata uang sebagai mahar.

Bahwa dapat disimpulkan sesuai yang dikatakan Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi Kantor BI mengatakan yang termasuk yang dilarang penggunaan uang sebagai mahar ialah dengan merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara, lalu sebagai alterative ia menyarankan

pembuatan mahar dengan uang yang telah disiapkan, uang tersebut biasanya berbentuk unik karena masih utuh dalam wujud dua atau tiga lembar yang dipotong. Serta pada undang-undang tersebut belum diatur secara jelas melarang menggunakan mata uang sebagai mahar, namun seharusnya tidak diberlakukan lagi menggunakan uang sebagai mahar dengan mengubah uang tersebut menjadi sebuah karya seni, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 36 bahwa apabila mahar tersebut rusak atau hilang bisa diganti dengan barnag lain bukan harus diganti dengan mata uang, dan sebaiknya kejelasan terhadap mahar diatur lebih jelas tentang penggunaan mata uang terhadap mahar.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Batasan terhadap pelecehan mata uang yang digunakan sebagai mahar menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatakan bahwa batasan terhadap mata uang hanya diatur mengenai tidak boleh merusak (memotobg, membasahi) namun tidak diatur secara jelas tentang bagaimana tentang mata uang dijadikan sebagai hiasan mahar. Sesuai yang

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 26

dikatakan oleh pihak Bank Indonesia bahwa aktivitas melipat, mengelem, dan menjepit uang rupiah dengan alat sejenis stapler dapat dikenai ancaman pidana 5 tahun dan denda sebesar Rp. 1 miliar. Ancaman pidana dan denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

2. Penggunaan mata uang terhadap mahar bahwa didalam undang-undang ini tidak ada larangan khusus terhadap penggunaan mata uang sebagai mahar. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia hanya menerima penukaran uang apabila terjadi tanpa disengaja, namun banyak masyarakat yang menukarkan uang tersebut kepada pihak bank dengan mengatakan uang tersebut tanpa sengaja dirusak, padahal uang tersebut dengan sengaja dirusak (distaples, digunting, dilem, hingga dilubangi). Perbuatan ini termasuk kedalam perbuatan pidana yang memiliki sanksi sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah maupun pihak yang berwenang melakukan sosialisasi kepada

masyarakat tentang batasan pelecehan terhadap mata uang seperti perbuatan memotong, membasahi serta membolongi uang tersebut. Dan seharusnya masyarakat juga memiliki kesadaran bahwa mata uang tersebut merupakan suatu ciri khas atau simbol Negara yang berperan sangat penting.

2. Seharusnya diadakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan ditambahkannya aturan khusus tentang pelecehan mata uang yang menjadikan uang sebagai mahar atau perhiasan dengan membolongi, melipat, dan membasahi namun yang diatur didalam undang-undang hanya perbuatan yang sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) dan tidak ada aturan secara jelas tentang dilarangnya menjadikan uang sebagai mahar atau perhiasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan*

- Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyhdie dan Arief Rahman, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- G. Lockett, Dudley, 1981, *Uang dan Perbankan*, Edisi ke 2, Erlangga, Jakarta.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 1995
- Poll, Carlo, 1989, *Pengantar Ilmu Ekonomi I*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahardja, Prathama, 1997, *Uang dan Perbankan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA.
- Topan, Muhammad, 2009, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Nusa Media, Bandung.
- W Friyani, Ayu, 2012, *Aneka Kreasi Lipatan Uang Untuk Mahar*, Laskar Aksara, Bekasi.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Amalia Saraswati, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Manufactures ‘Finance Co, “Equality”, Supreme Court of the United States, *Jurnal Westlaw*, 1935, diakses melalui <https://lib.Unri.ac.id/e-journal-e-book/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Mukhlis R, 2015, Tindak Pidana Dibiidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal*

*Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4 No. 1.

Randy Pradityo, Juni 2017, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Vol. 14 No. 02.

Rahma I. Khoirina, Mahar Fasid dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Pernikahan, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*.

Siti Mujibatun, 2012, "Konsep Uang dalam Hadis", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, Semarang.

Vivi Ariyanti, September 2019, Pembaharuan Hukum pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Vol. 3.

Yanse Oktaliza, 2013, Dampak Kriminalisasi Pers terhadap Kemerdekaan Pers Bertanggung Jawab, *Tesis*, Universitas Lampung.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378.

Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan.

#### **D. Internet/Website**

<https://cnnindonesia.com/ekonomi/20190729180132-532-416513/melipat-rupiah-sebagai-mahar-nikah-bi-ingatkan-denda-rp1-m/>

<https://islam.nu.or.id/post/read/85012/maskawin-hukum-dan-ketentuannya-dalam-islam>

<https://lektur.id/arti-batasan>

<https://lektur.id/arti-pelecehan>

<http://tissorindonesia.com/peran-uang-dalam-perekonomian/>